



**PENETAPAN**

Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman, Tangerang, Banten, sebagai “Penggugat”;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tangerang, Banten, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan di Jakarta, pada tanggal 20 Agustus 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxxx/xxx/xxx/xxxx tertanggal 20 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Cakung, Jakarta Timur (Bukti P-1);

2.

Bahwa selama perkawinan berlangsung antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

-

Anak 1, lahir di Jakarta pada tanggal 01 April 2010, sesuai dengan Akta Kelahiran No. xxxx/KLU/JB/2010 tertanggal 16 April 2010 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat (bukti P-2a);

-

Anak 2, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 September 2011, sesuai dengan Akta Kelahiran No. xxxxtanggal 14 Oktober 20011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (bukti P-2b);

-

Anak 3 , lahir di Jakarta, pada tanggal 19 September 2011, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 40725 /KLU/JP/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 yang

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2236/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (bukti P-2c);

3.

Bahwa saat ini, ketiga anak PEMOHON tersebut diatas berada dalam pengasuhan PEMOHON selaku Ibunya dan telah bersekolah di....., yang mana biaya pendidikan tersebut dibiayai oleh PEMOHON (bukti P-3);

4.

Bahwa selama terikat dalam Perkawinannya, PEMOHON dan TERMOHON mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, yang diperoleh pada tanggal 6 April 2010 berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No.37/2010 tertanggal 6 April 2010 yang dibuat di hadapan Rahayu ....., SH., MH., selaku Notaris / PPAT di Kabupaten Tangerang, sebagaimana dituangkan di dalam (bukti P-4):

Sertipikat : Hak Milik  
Nomor : 2200  
Propinsi : Jawa Barat  
Kabupaten : Tangerang  
Kecamatan : Curug  
Kelurahan : Kelapa Dua  
Luas : 135 M2  
Nama Pemilik : Tergugat

4.

Bahwa pada awalnya tujuan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2236/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

5.

Bahwa namun demikian, tujuan perkawinan tersebut terpaksa harus kandas dikarenakan antara PEMOHON dengan TERMOHON selalu timbul perselisihan dan pertengkaran (pertikaian) yang terus menerus sehingga sangat sulit untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6.

Bahwa sebagai seorang istri yang baik, awalnya PEMOHON mencoba untuk mengalah dan mencoba untuk mengerti apa yang menjadi keinginan dan kemauan dari TERMOHON akan tetapi upaya yang dilakukan oleh PEMOHON tersebut sia-sia dan tetap tidak berhasil yang selalu berujung dengan pertengkaran / Pertikaian;

7.

Bahwa mengingat hubungan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat dipersatukan kembali, maka PEMOHON mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan mengadili Perkara aquo untuk memutus Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dengan Putusan Cerai sebagaimana dituangkan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(f).

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2236/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8.

Bahwa merujuk Pada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

9.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

10.

Bahwa mengingat anak-anak PEMOHON masih berusia dibawah 12 tahun (belum mummayiz), maka hak asuhnya patutlah berada pada PEMOHON dan biaya pengasuhannya ditanggung oleh Ayahnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

Dalam hal terjadinya perceraian :

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2236/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

c.

biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.

11.

Bahwa mengingat antara PEMOHON dengan TERMOHON menikah pada tanggal 20 Agustus 2009, sedangkan di saat masih terikat dalam Perkawinannya PEMOHON dan TERMOHON telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana telah disebutkan pada point 4 diatas, maka harta tersebut menjadi milik bersama / Harta Bersama antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

12.

Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan PEMOHON ini untuk dikabulkan seluruhnya mengingat Gugatan aquo telah memenuhi ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. 1. Mengabulkan Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2236/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.
- c. 2. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang dilangsungkan di Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah No. xxxx/xxx/xxx/xxxxtertanggal 20 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Cakung, Jakarta Timur, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- d.
- e. 3. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk memberi nafkah kepada PEMOHON beserta ke 3 (tiga) anak PEMOHON dan TERMOHON sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) setiap bulannya;
- f.
- g. 4. Menyatakan hak asuh anak (hadlanah) yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 , belum mummayiz dan hak asuhnya (Hadlanah) berada pada PEMOHON;
- h.
- i. 5. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 135 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Kelurahan Kelapa Dua, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2200 yang tercatat atas nama Tergugat (TERMOHON), adalah merupakan Harta bersama antara PEMOHON dan TERMOHON;
- j.
- k. 6. Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, untuk mencatatkan putusan dalam perkara aquo ke Kantor Urusan Agama Cakung, Jakarta Timur;
- l.
- m. 7. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;
- n.
- o. ATAU,
- p.
- q. Apabila Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2236/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal ..... menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2236/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat gugatan mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tertanggal 07 Mei 2018, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 583.000,- ( lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Juli 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1439 Hijriyah oleh kami A. Mahfudin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.,

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2236/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H..

PANITERA PENGGANTI

Nurjanah, S.H.,M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	492.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 588.000,00  
(lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor: 2236/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.